



Volume 32 No. 3, September 2017

DOI: 10.20473/ydk.v32i3.4839

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya, 60286 Indonesia, +6231-5023151/5023252

Fax +6231-5020454, E-mail: yuridika@fh.unair.ac.id

Yuridika (ISSN: 0215-840X | e-ISSN: 2528-3103)

by <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/index> under a Creative

Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

Article history: Submitted 20 June 2017; Accepted 19 August 2017; Available online 31 August 2017

TINJAUAN YURIDIS BENTUK USAHA TETAP PENYEDIA LAYANAN APLIKASI DAN KONTEN BERBASIS INTERNET

Ragil Prastyawan, Budi Santoso dan Tunggul Ansari SN

ragillaw@gmail.com

Universitas Brawijaya

Abstract

Permanent establishment is an expansion of foreign corporations which cannot perform any legal act in Indonesia. For that reason, it cannot be created into a corporation. Foreign corporations providing online application or internet-based content perform virtually their activities of their operation in Indonesia. The legalisation of permanent establishment created by foreign corporations is ruled in ministerial circular letter of the Ministry of Information and Communication no. 3 of 2016. One of the matters ruled in Presidential Decree no. 44 of 2016 is business field of information and communication. It is categorised into business field with certain requirements. Eventually, the regulation allows them to invest and form a corporation in Indonesia. Additionally, this regulation is created in order to keep everything in order and benefit from foreign corporations' investments in Indonesia. The method used in this study is normative method with three approaches: statute approach, case study approach, and conceptual approach. The result of this study shows that business field providing online application or internet-based content mentioned in ministerial circular letter of the Ministry of Information and Communication no. 3 of 2016 can be categorised into information and communication technology sector as also mentioned in Presidential Decree no. 44 of 2016 which regulates lists of open business field and closed business field with certain requirements. According to the regulation, permanent establishment formed by foreign corporations in Indonesia must be in the form of limited liability company.

Keywords: Ministerial Circular Letter; Online Application Or Internet Based Content Provider; Permanent Establishment; Presidential Decree.

Abstrak

Bentuk usaha tetap adalah kepanjangan tangan perusahaan asing maka tidak dapat melakukan perbuatan hukum di Indonesia, maka tidak tepat apabila sebagai badan hukum. Badan usaha asing penyedia layanan aplikasi dan atau konten berbasis internet yang beroperasi di Indonesia hadir secara virtual dalam beroperasinya. Pemberlakuan bentuk usaha tetap oleh badan usaha asing diatur dalam SE Kemenkominfo 3 Tahun 2016. Pada Perpres Nomor 46 Tahun 2016 terdapat suatu bidang usaha yaitu komunikasi dan informatika, merupakan kategori bidang usaha dengan persyaratan tertentu, sehingga badan usaha asing dapat menanamkan modalnya dan berbadan hukum Indonesia agar terciptanya suatu kepastian guna ketertiban dan ketentraman dengan adanya tertib administrasi yang baik oleh badan usaha asing tersebut, adanya manfaat dari investasi di Indonesia maka membuat investor asing tertarik menanamkan modalnya di Indonesia, oleh karena itu pemerintah selaku negara sebagai badan hukum publik dapat membuat suatu peraturan. Jurnal ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konsep. Berdasarkan hasil penelitian bidang usaha penyedia layanan aplikasi dan konten berbasis internet yang dimaksud dalam SE Kemenkominfo Nomor 3 Tahun 2016 dapat dikategorikan pada sektor teknologi informasi dan komunikasi dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal, apabila memperhatikan hal tersebut maka badan usaha asing

tersebut dalam penanaman modal wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia.

Kata Kunci: Bentuk Usaha Tetap; Penyedia Layanan Aplikasi dan/atau Konten Berbasis Internet; Surat Edaran Menteri; Peraturan Presiden.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah kedaulatan yang sangat luas yang terdiri dari pulau-pulau, oleh karena itu pada era saat ini untuk dapat berkomunikasi dan bertransaksi juga tersedia berbagai pilihan medianya salah satunya melalui sarana media teknologi komunikasi dan informasi karena akan kemudahannya maka semakin diminati oleh masyarakat. Munculnya berbagai perusahaan dengan badan hukum asing penyedia layanan aplikasi dan atau konten berbasis internet, hal tersebut dapat sebagai salah satu pemicu munculnya era ekonomi digital. Sebagian dari perusahaan tersebut, bidang usahanya seperti perusahaan virtual dalam bidang komunikasi dan informasi yang dapat diakses di Indonesia, maka hal tersebut dapat berdampak positif terhadap perekonomian negara. Pada bisnis telekomunikasi di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat dengan adanya muncul berbagai penyedia layanan aplikasi dan atau konten melalui internet.¹ Perusahaan dengan badan usaha asing tersebut hanya mempunyai kantor perwakilan di Indonesia tidak berbadan hukum beberapa yang berbadan hukum dan rata-rata bentuk usaha tetap di Indonesia. Perusahaan dengan badan usaha asing tersebut seharusnya dapat masuk dalam bidang usaha terbuka dengan adanya persyaratan tertentu dan apabila perusahaan asing ingin memberlakukan layanannya tersebut dapat membuka perusahaannya di Indonesia berdasarkan pada

¹ Menurut Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyedia Layanan Aplikasi dan atau Konten Melalui Internet, definisi penyediaan layanan aplikasi dan atau konten melalui internet yaitu pertama, layanan aplikasi melalui internet adalah pemanfaatan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, dan daring percakapan (*Chatting*), transaksi finansial dan komersial, penyimpanan dan pengambilan data, permainan (*game*), jejaring dan media sosial, serta turunannya. Kedua, layanan konten melalui internet adalah penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (*game*), atau kombinasi dari sebagian dan atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (*streaming*) atau diunduh (*download*) dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet.

Peraturan Presiden mengenai Daftar Negatif Investasi (DNI).² Adanya Perusahaan asing penyedia layanan aplikasi internet dan/atau konten menggunakan internet yang beroperasi di Indonesia membuat perusahaan tersebut mendapatkan berbagai keuntungan secara finansial yang diperoleh dari iklan atau berjualan secara digital. Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan perusahaan virtual, dimana perusahaan tersebut tidak ada kegiatan secara fisik atau tidak ada hasil produksi barang atau jasa secara nyata karena hadir secara virtual. Hal tersebut membuat pemerintah kesulitan untuk dapat mengawasi data transaksinya dan dikhawatirkan perusahaan tersebut juga tidak mematuhi peraturan yang ada di Indonesia. Sehingga pemerintah perlu mengkaji peraturan dan membuat suatu peraturan yang tepat dalam hal sistem pengawasan, sehingga nantinya dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Berpusatnya perusahaan tersebut diluar wilayah Republik Indonesia maka sudah dipastikan dapat memunculkan berbagai permasalahan, karena perusahaan kerap menghindar terhadap pemerintah khususnya perusahaan asing penyedia layanan aplikasi internet dan/atau konten melalui internet karena beroperasi secara virtual, maka seharusnya pemerintah dapat tegas dengan adanya asas kepatutan yang terdapat pada UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU No. 40/2007).³ Perusahaan tidak hanya patuh dan terikat pada apa yang ada dalam perjanjian akta pendirian perseroan, tetapi juga terhadap ketentuan lain seperti kepatutan, kebiasaan atau undang-undang sebagaimana yang tercantum Pasal 1339 KUHPerduta.⁴ Melihat persoalan tersebut maka dapat kita pahami pentingnya pemberlakuan terhadap Perusahaan asing penyedia layanan aplikasi

² Pada Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, dalam lampiran kedua terdapat bidang usaha pada sektor komunikasi dan informatika.

³ Pada penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dijelaskan Berlakunya Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundangundangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepatutan, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (*good corporate governance*) dalam menjalankan Perseroan.

⁴ Pasal 1339 KUHPerduta berbunyi, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menuut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

internet dan atau konten dengan atau melalui internet yang beroperasi di Indonesia sebetulnya harus berbadan hukum Indonesia dengan penanaman modal asing sesuai Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (selanjutnya disebut Perpres No. 44/2016), bukan hanya bentuk usaha tetap seperti dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Pemberlakuan bentuk usaha tetap sebagai badan hukum tidaklah tepat.⁵ Selain pemberlakuan bentuk usaha tetap sebagai badan hukum tidaklah tepat karena juga kedudukannya dalam dimensi penanaman modal juga tidak diatur.⁶

Perusahaan asing penyedia jasa layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet seharusnya dapat memberikan dampak positif baik bagi warga negara Indonesia maupun bagi perekonomian negara, bukan hanya memenuhi trafik penggunaan internet. Bidang usaha dari perusahaan asing tersebut apabila ditinjau dari Peraturan Presiden yaitu Perpres No. 44/2016 pada lampirannya terdapat sektor komunikasi dan informatika apabila dilakukan interpretasi, maka bidang usaha perusahaan asing tersebut dapat disebut sebagai penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi layanan konten (*ring tone*, sms premium, dsb), dan juga penyelenggara transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Apabila ditinjau dari bidang usaha perusahaan asing tersebut, maka perusahaan tersebut bidang usahanya dapat dikategorikan sebagai bidang usaha dengan kategori terbuka dengan persyaratan tertentu.

Adanya investasi penanaman modal oleh perusahaan asing penyedia layanan aplikasi internet dan/atau konten melalui internet yang beroperasi di Indonesia tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian nasional dengan berpusatnya perusahaan tersebut di Indonesia. Adanya pusat data yang dibangun di Indonesia selain digunakan untuk keamanan warga negara Indonesia juga untuk

⁵ Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, 'Aspek Hukum Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap Menurut Hukum Positif di Indonesia' (2010) 1 Jurnal Business Review.[263].

⁶ Putu Ratih Prabandari, 'Kedudukan Hukum Perusahaan Bentuk Usaha Tetap dalam Dimensi Hukum Penanaman Modal di Indonesia' (2014) 7 Jurnal Magister Hukum Udayana.[445].

kedaulatan wilayah negara Indonesia. Sehingga diharapkan terciptanya lapangan pekerjaan di bidang teknologi informasi bagi warga negara Indonesia.

Persyaratan batasan kepemilikan modal asing dimana sebagian sahamnya dapat dilepas dibursa efek Indonesia dengan *go public/initial public offering* (IPO) seperti perusahaan *Multi National Company*, maka akan dapat sebagai sarana investasi yang menjanjikan bagi warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh deviden dari kepemilikan saham perusahaan tersebut. Sehingga warga negara Indonesia tidak perlu berinvestasi diluar negeri, mengingat saat ini pemerintah mengeluarkan program pengampunan pajak untuk dapat menghimbau agar warga negara Indonesia membawa uangnya kembali ke Indonesia atau merepatriasi dananya. Untuk itu maka pemerintah harus menciptakan sebuah iklim investasi yang positif yang dapat menjanjikan bagi warga negara Indonesia, adanya deviden atas kepemilikan saham juga membuat timbulnya hutang pajak dan dapat meningkatkan penerimaan negara. Tujuan dari adanya investasi asing tersebut sebagaimana yang telah dimaksud dalam teori investasi asing yaitu untuk membangun sarana meunjang kegiatan investasi dan faktor-faktor yang membuat investor asing menanamkan modalnya disuatu negara.

Jika melihat beberapa hal yang telah diuraikan tersebut, bahwa bentuk usaha tetap pada badan usaha asing penyedia layanan dan aplikasi dan/atau konten berbasis internet yang telah ditetapkan dalam SE Kemenkominfo Nomor 3 Tahun 2016 (selanjutnya disebut SE Kemenkoinfo No 3/2016) tidak mendorong investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Menurut Perpres No. 44/2016, perusahaan asing penyedia layanan aplikasi internet dan/atau konten melalui internet termasuk kategori terbuka dengan persyaratan tertentu harusnya perusahaan tersebut menanamkan modalnya di Indonesia berbentuk badan hukum Indonesia. Manfaat dari adanya Investasi asing yaitu dapat memberikan dampak positif dalam pembangunan nasional. Adi Harsono sebagaimana dikutip oleh Salim H.S, mengemukakan dampak tersebut dibuktikan dengan seperti, masalah gaji pada perusahaan asing akan membayar gaji pegawainya dengan lebih tinggi dibanding gaji rata-rata nasioanal. Perusahaan asing dapat menciptakan lapangan pekerjaan

lebih cepat dibanding perusahaan domestik sejenis. Perusahaan asing tidak segan-segan untuk mengeluarkan biaya *research and developement*, dan perusahaan asing cenderung mengekspor lebih banyak daripada perusahaan domestik.⁷ Sudah seharusnya perusahaan asing penyedia layanan aplikasi internet dan/atau konten melalui internet tersebut berbadan hukum Indonesia menanamkan modalnya demi kedaulatan Indonesia, mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas. Teori Badan Hukum khususnya teori konsensi yaitu memperkuat kekuasaan negara kalau menghendaknya maka harusnya negara dapat memaksa perusahaan asing tersebut untuk mematuhi berbadan hukum Indonesia.⁸ Tidak diaturnya bentuk badan usaha yang berbadan hukum Indonesia di peraturan surat edaran kemenkominfo tersebut menimbulkan tidak adanya kepastian untuk terciptanya suatu ketegasan bagi kepentingan negara misalkan dalam hal pemungutan pajaknya serta kepentingan lainnya karena perusahaan tersebut hanya membuka kantor perwakilan dan beberapa juga tidak terdapat perwakilan. Selain itu transaksinya juga langsung terpusat ke negara pusat perusahaan tersebut sehingga rentan kecurangan. Apabila pemerintah hanya mengejar sektor perpajakan maka dengan bentuk usaha tetap apabila misalkan diterapkan pada perusahaan “*e-commerce*” asing pada saat ini untuk dikenakan PPh dan PPn maka dapat menimbulkan pajak berganda bagi perusahaan “*e-commerce*” asing.⁹ Selain hal tersebut juga tidak dapat terciptanya suatu kedaulatan wilayah negara mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas seharusnya kedaulatan telekomunikasi berada di Indonesia yang juga dapat timbul suatu keadilan dimana masyarakat sebagai pengguna jasa akan perusahaan tersebut maka dapat membawa dampak investasi positif juga bagi warga negara Indonesia. Selain itu timbulnya dampak investasi yang positif juga dapat menumbuhkan infrastruktur telekomunikasi, karena saat ini perusahaan operator seluler lokal sedang

⁷ H. Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Rajawali Pers 2012),[110].

⁸ *ibid.*[178]. Tujuan teori konsensi adalah memperkuat kekuasaan negara kalau dikehendaknya, ikut serta dalam kelompok asosiasi-asosiasi dalam negara. Negara sendiri walaupun badan hukum tempatnya sejajar dengan individu. Negara sebagai badan hukum mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari kelompok-kelompok badan hukum yang berada di wilayah kekuasaannya.

⁹ Suriyadi, ‘Pengaturan Perpajakan Dalam Transaksi E-Commerce Dalam Rangka Penghindaran Pajak Berganda’ <<http://repository.unair.ac.id>> accessed 28 December 2016.

menghadapi jumlah trafik penggunaan internet yang sangat besar yang disebabkan karena perusahaan tersebut dan perusahaan operator seluler pendapatannya lebih rendah. Melihat dari adanya suatu kepastian yang ingin terwujud dan investasi yang menjanjikan di Indonesia tersebut maka pemerintah sebagai penguasa pada suatu negara dapat membuat suatu peraturan untuk mewujudkan hal tersebut sesuai dengan yang dimaksud pada teori konsensi yaitu negara dapat membuat suatu peraturan dalam hal ini sebagai penguasa pada badan hukum publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat permasalahan diantaranya yaitu apakah pemberlakuan Bentuk Usaha Tetap (BUT) pada perusahaan asing penyedia layanan aplikasi dan/atau konten berbasis internet berdasarkan SE Kemenkominfo No. 3/2016, bertentangan dengan Perpres No 44/2016 dan apa bentuk badan usaha yang tepat untuk perusahaan asing penyedia layanan aplikasi dan/atau konten berbasis internet yang beroperasi di Indonesia.

Pemberlakuan Bentuk Usaha Tetap Pada Perusahaan Asing Penyedia Layanan Aplikasi dan Konten Berbasis Internet Berdasarkan SE Kemenkominfo Nomor 3/2016

Seorang menteri dapat membuat atau mengeluarkan suatu keputusan yang berupa Surat Edaran Menteri atau biasa disebut surat edaran atau SE. Materi-Materi yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Menteri tersebut tidak mengandung suatu pengaturan atau regulasi, melainkan sifatnya hanya penetapan administratif atau *beschikking*. Surat Edaran atau SE adalah merupakan tidak termasuk peraturan perundang-undangan pada tata hukum di Indonesia.¹⁰ Surat edaran merupakan suatu perintah pejabat tidak mempunyai kekuatan mengikat dan hanya merupakan suatu kebijakan.

Berdasarkan dari yang telah dijelaskan tersebut mengenai Kedudukan Surat Edaran Menteri dalam sistem hukum Negara Kesatuan Indonesia tersebut yaitu

¹⁰ Zafrullah Salim, 'Kedudukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Surat Edaran, Dan Instruksi Presiden Dalam Sistem Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia' <<http://www.kopertis12.or.id/2012/02/04/kedudukan-surat-edaran-ditinjau-dari-sudut-pandang-tata-hukum-indonesia.html>> accessed 1 January 2017.

tidak mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat suatu kebijakan, maka dalam hal ini pada SE Kemenkominfo No 3/2016 tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk dapat dipenuhi dimana dalam Surat Edaran Tersebut mewajibkan bagi perusahaan badan hukum asing yang menjalankan kegiatan usaha beroperasi di Indonesia harus dalam Bentuk Usaha Tetap, sedangkan perusahaan tersebut jenis bidang usahanya menurut Perpres No 44/2016 dalam Peraturan Presiden tersebut terdapat bidang usaha berjenis teknologi komunikasi dan informasi.¹¹

Bentuk Usaha Tetap Pada Perusahaan Asing Penyedia Layanan Aplikasi dan/atau Konten Berbasis Internet

Bentuk Usaha Tetap (BUT) menurut Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, selain itu badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Pada perusahaan asing penyedia layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet yang beroperasi di Indonesia, mereka ada di Indonesia secara virtual bukan berada secara fisik. Perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usaha di Indonesia melalui aplikasi yang dipergunakan oleh user atau pengguna layanan, perusahaan tersebut tidak didirikan di Indonesia melainkan perusahaan dengan badan hukum asing diluar Indonesia dan perusahaan tersebut juga tidak memiliki

¹¹ Perusahaan layanan jasa aplikasi dan atau konten berbasis internet tersebut dapat dimasukkan dalam jenis:

1. Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa Telekomunikasi;
2. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dan layanan konten;
3. Penyelenggara transaksi perdagangan melalui sistem elektronik dengan nilai investasi kurang dari Rp. 100,000,000,000,-.

kantor perwakilan atau cabang di Indonesia dan juga tidak memiliki pusat data di Indonesia. Tidak semua perusahaan perusahaan asing penyedia layanan aplikasi dan atau konten melalui internet mempunyai kantor perwakilan atau tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, serta kantor perwakilan, dan gedung kantor dimiliki di Indonesia, komputer yang dimiliki pada kantor perusahaan di Indonesia tersebut juga tidak terintegrasi dengan peralatan otomatis semisal dengan pusat data yang ada di Indonesia, terintegrasinya dengan pusat data yang berada diluar Indonesia.

Untuk kantor perwakilan perusahaan perusahaan asing sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 5 huruf c yaitu kantor perwakilan yang dimaksud adalah kantor perwakilan asing yang didirikan oleh perusahaan asing atau beberapa perusahaan asing diluar wilayah Indonesia dengan maksud untuk mengurus kepentingan perusahaan atau dapat juga perusahaan-perusahaan afiliasi di Indonesia dan atau dinegara lain atau sedang mempersiapkan pendirian dan pengembangan usaha perusahaannya dalam penanaman modal asing di Indonesia dan atau di negara lain, kantor tersebut hanya mempunyai ketentuan dalam beroperasinya di Indonesia. Menurut Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22/SK/2001 Tahun 2001 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 mengenai Kantor Perwakilan Perusahaan Asing dalam Pasal 2 ayat 2 disebutkan:

- a. Kegiatan kantor terbatas hanya sebatas pada sesuai peranannya untuk sebagai pengawas, penghubung, koordinator, dan mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasinya di Indonesia dan atau negara di luar Indonesia. Perusahaan asing penyedia layanan aplikasi dan atau konten melalui internet, mereka beroperasi di Indonesia dengan aplikasi yang digunakan atau dipasang dan dipergunakan oleh *user*, jadi dari bebrapa kantor yang berdiri di Indonesia peranannya tidak sebatas pada pengawas;
- b. Kantor tidak akan mencari sesuatu penghasilan berdasarkan dari sumber yang berasal di Indonesia termasuk tidak dibenarkan untuk melaksanakan kegiatan atau melakukan sesuatu perikatan/transaksi penjualan dan pembelian

barang atau maupun jasa dengan perusahaan atau perorangan di dalam negeri. Perusahaan asing penyedia layanan aplikasi dan atau konten melalui internet yang beroperasi di Indonesia yang digunakan atau dipasang oleh pengguna atau user dalam wilayah Indonesia hal tersebut dapat menghasilkan suatu penghasilan bagi perusahaan tersebut;

- c. Kantor tidak akan ikut serta dalam bentuk apapun pada pengelolaan dalam sesuatu perusahaan, anak perusahaan atau cabang perusahaan yang ada di Indonesia. Beberapa Perusahaan asing penyedia layanan aplikasi dan atau konten melalui internet yang membuka kantor perwakilan di Indonesia, kantor tersebut juga mengelola perusahaannya semisal mengelola web atau aplikasi atau konten yang berada di Indonesia, tidak hanya sebagai pelayan konsumen.

Apabila melihat dari hal tersebut, perusahaan asing penyedia layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet yang berada di Indonesia tersebut yang memiliki kantor perwakilan ataupun yang tidak memiliki kantor perwakilan mereka secara jelas-jelas mengambil suatu nilai ekonomis di Indonesia, hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk usaha tetap, dimana bentuk usaha tetap yaitu kegiatan kantor perwakilan perusahaan asing hanya semata-mata melakukan pengurusan atas kepentingan perusahaannya diluar negeri tanpa diperbolehkan melakukan kegiatan yang bersifat ekonomis.

Perusahaan dengan bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha, dan tempat usaha tersebut haruslah bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan di Indonesia tidak melebihi dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan atau berkedudukan di Indonesia.¹² Perusahaan asing jasa penyedia layanan aplikasi dan atau konten berbasis internet yang beroperasi di Indonesia merupakan badan yang tidak didirikan di Indonesia dan ada yang berkedudukan di Indonesia dalam beroperasinya, ada juga yang tanpa perwakilan di Indonesia artinya tidak berkedudukan di Indonesia.

¹² Jaja Zakaria, *Perlakuan Perpajakan Terhadap Bentuk Usaha Tetap (BUT)* (Raja Grafindo Persada 2005).[7].

Melihat keberadaan perusahaan tersebut ada yang tidak memiliki perwakilan di Indonesia atau tidak berkedudukan di Indonesia.

Penyediaan Layanan Aplikasi dan Konten Berbasis Internet

Menurut SE Kemenkominfo No 3/2016, pengertian atau definisi dari penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet, yang dimaksud dari hal tersebut yaitu layanan aplikasi melalui internet merupakan pemanfaatan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang memungkinkan untuk terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, dan daring percakapan (*chatting*) transaksi finansial dan komersial, penyimpanan dan pengambilan data, permainan (*game*), jejaring dan media sosial, serta turunannya. Sedangkan untuk layanan konten melalui internet adalah penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (*game*) atau kombinasi dari sebagian dan atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (*streaming*) atau diunduh (*download*) dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet. Hal ini dapat diartikan bahwa penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (*over the top*), (yang selanjutnya disebut layanan *over the top*), adalah merupakan penyediaan layanan aplikasi melalui internet dan atau penyediaan layanan konten melalui internet. Hal penting yang harus diperhatikan oleh penyedia layanan aplikasi adalah pengamanan. Kegiatan pengamanan ini merupakan kegiatan yang berkaitan erat dengan fungsi pengawasan untuk menjamin kepentingan umum dalam hal ini menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data.¹³

Setelah diperhatikannya pada definisi pengertian penyediaan layanan aplikasi dan atau konten melalui internet, maka selanjutnya dapat kita uraikan satu persatu guna memperjelas dari definisi pengertian tersebut dengan menggunakan suatu penafsiran dari undang-undang dan peraturan yang telah ada dalam bidang teknologi

13 Masitoh Indriani, Adhy Riadhy Arifah dan Nuril Islamy, 'Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Sebagai Upaya Negara Mencegah Cybercrime Dalam Sistem Transaksi Elektronik' (2014) 29 Yuridika.[337-338].

informasi. Penafsiran yang dapat digunakan yaitu penafsiran tata bahasa atau bisa disebut gramatikal, yaitu cara penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lainnya didalam kalimat-kalimat yang dipakai pada undang-undang.¹⁴

Layanan aplikasi melalui internet, apabila kita melihat definisinya adalah merupakan suatu pemanfaatan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang memungkinkan terjadinya layanan aplikasi. Melihat dari pengertian tersebut dapat kita garis bawahi diantaranya:

a. Jasa Telekomunikasi

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang telekomunikasi, pada Pasal 1 angka 7 dijelaskan jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.

b. Jaringan Telekomunikasi

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (selanjutnya disebut UU No 36/1999), yang pada Pasal 1 angka 6 dijelaskan bahwa jaringan telekomunikasi adalah merupakan rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Apabila kita tinjau berdasarkan rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya maka dapat berupa semisal mulai dari perangkat keras (*hardware*) yang berupa rangkaian komputer atau data senter dapat juga kabel atau antena, dan *software* yang dapat berupa perangkat lunak yang terdapat dalam suatu komputer atau telepon pintar seluler. Hal tersebut berarti perusahaan semacam google dan yang lainnya berarti menggunakan hal tersebut dimana google juga mempunyai sebuah pusat data senter, kabel serat optik dan *software* berupa aplikasi yang dapat diinstal pada perangkat komputer atau telepon seluler sehingga dapat terjadinya suatu akses data melalui internet menyebabkan terselenggaranya telekomunikasi.

14
1986).[66].

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Balai Pustaka

c. Telekomunikasi

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, pada Pasal 1 angka 1 menjelaskan tentang telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

d. Layanan Komunikasi

Menurut UU No 36/1999, bahwa pada Pasal 1 angka 7, layanan komunikasi juga dapat disebut sebagai layanan telekomunikasi, yaitu merupakan jasa telekomunikasi guna memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. Melalui pengertian tersebut maka dapat diketahui yang dimaksud layanan komunikasi yaitu suatu jasa telekomunikasi.

Selanjutnya, layanan konten melalui internet, apabila melihat definisinya adalah penyediaan semua bentuk informasi digital, yang dialirkan (*download*) dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis internet. Melihat dari pengertian tersebut yang dapat kita garis bawahi diantaranya yaitu konten. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas (selanjutnya disebut Permen IK No 21/2013). Jaringan bergerak seluler dan jaringan konten pada jaringan bergerak adalah semua bentuk informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, animasi, atau kombinasi dari semuanya dalam bentuk digital, termasuk *software* aplikasi untuk diunduh (*download*).

Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal Pada Sektor Komunikasi dan Informasi

Untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, untuk mempercepat pembangunan dengan tetap meningkatkan perlindungan bagi usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi dan berbagai sektor strategis nasional serta juga untuk meningkatkan daya saing

ekonomi dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN serta dinamika globalisasi ekonomi, maka dipandang perlu dan penting adanya daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal. Daftar bidang usaha tersebut biasa disebut Daftar Negatif Investasi (DNI) terdapat pada Perpres No. 44/2016.

Pada Perpres No 44/2016, terdapat beberapa bidang usaha dalam kegiatan penanaman modal, Menurut Pasal 2 ayat 1 bidang usaha tersebut diantaranya yaitu; Bidang Usaha yang Terbuka; Bidang Usaha yang Tertutup; dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan. Penjelasan bidang usaha tersebut menurut Pasal 1 Perpres No. 44/2016 tersebut diantaranya, dikatakan bidang usaha terbuka adalah bidang usaha yang dilakukan tanpa persyaratan dalam rangka penanaman modal, disebut bidang usaha yang tertutup yaitu bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal, sedangkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan untuk kegiatan penanaman modal dengan persyaratan yaitu dicadangkan untuk usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi, kemitraan, kepemilikan modal, lokasi tertentu, perizinan khusus, dan penanaman modal dari negara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN).

Bidang usaha terbuka terdiri dari dua kategori, menurut Pasal 2 ayat 2 Perpres No. 44/2016 diantaranya, bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, yang dicadangkan atau kemitraan dengan usaha mikro kecil, dan menengah serta koperasi; dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu yaitu: 1.) Batasan kepemilikan modal asing; 2.) Lokasi tertentu; 3.) Perizinan khusus; 4.) Modal dalam negeri 100% (seratus persen) ; 5.) Batasan kepemilikan modal dalam kerangka kerjasama *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN).

Pada Perpres No. 44/2016 tersebut terdapat beberapa lampiran, menurut Pasal 4 yaitu bidang usaha yang tertutup termuat dalam lampiran I. Pada Pasal 5 ayat 1 juga dijelaskan bahwa lampiran II merupakan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan: yang dicadangkan atau kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi, Sedangkan pada Pasal 6 juga dijelaskan bahwa

lampiran III merupakan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu.

Pada lampiran III Perpres No. 44/2016 tersebut terdapat bidang usaha pada sektor teknologi informasi, hal tersebut berarti bidang usaha sektor teknologi informasi merupakan dalam kategori daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu. Diantara bidang usaha sektor teknologi informasi tersebut jenisnya yaitu: penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap; penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak; penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi; penyelenggaraan jasa telekomunikasi layanan konten (*ring tone*, sms premium, dsb); pusat layanan informasi (*call centre*) dan jasa nilai tambah teleponi lainnya; jasa akses internet (*internet service provider*); jasa sistem komunikasi data; jasa Internet teleponi untuk keperluan publik; jasa Interkoneksi Internet (NAP), jasa multimedia lainnya; lembaga penyiaran publik (LPP): radio; lembaga penyiaran publik (LPP): televisi; penyedia, pengelola (pengoperasian dan penyewaan) dan penyedia jasa konstruksi untuk menara telekomunikasi; penerbitan surat kabar, majalah, dan buletin (pers); lembaga penyiaran swasta (LPS); lembaga penyiaran berlangganan (LB); penyelenggaraan pos; penyelenggara transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (*market place* berbasis *platform*, *daily deals*, *price grabber*, iklan baris online) dengan nilai investasi kurang dari Rp. 100,000,000,000,00-

Pada perusahaan-perusahaan penyedia layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (*over the top*) dari definisi yang telah diuraikan sebelumnya maka penyedia layanan aplikasi melalui internet dapat masuk ke dalam jenis bidang usaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi. Maksud Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

Menurut UU No 36/1999, pada Pasal 1 angka 13 dijelaskan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi merupakan kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

b. Jasa Telekomunikasi

Menurut UU No 36/1999, pada Pasal 1 angka 7 juga dijelaskan merupakan layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.

c. Jaringan Telekomunikasi

Menurut UU No 36/1999, pada Pasal 1 angka 6 dijelaskan merupakan rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Pada sebelumnya telah dijelaskan bahwa apabila ditinjau dari rangkaian telekomunikasi dan kelengkapannya maka dapat berupa semisal mulai dari perangkat keras (*hardware*) yang berbentuk rangkaian komputer atau pusat data. Selain itu juga dapat berupa kabel atau antena, dan *software* yang dapat berupa perangkat lunak yang terdapat dalam suatu komputer atau telepon pintar seluler. Hal tersebut berarti perusahaan semacam google dan yang lainnya berarti menggunakan hal tersebut dimana google juga mempunyai sebuah pusat data, kabel serat optik dan *software* berupa aplikasi yang dapat diinstal pada perangkat komputer atau telepon seluler sehingga dapat terjadinya akses data melalui internet.

Selanjutnya, dengan penafsiran analogis yaitu memberikan tafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat (*kiyas*) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.¹⁵ Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dengan penafsiran tata bahasa (*gramatical*), maka kemudian dapat dilakukan suatu penafsiran analogis berdasarkan UU No 36/1999, dapat diketahui bahwa penyelenggaraan layanan aplikasi melalui internet yang didefinisikan pada SE Kemenkominfo No 3/2016 dapat ditafsirkan secara bahasa (*gramatical*) kemudian dianalogikan, dan hasil dari penganalogian tersebut menghasilkan suatu analogi berdasarkan yang terdapat pada salah satu sektor usaha pada Perpres No 44/2016. Penyediaan layanan aplikasi berbasis internet dapat dikategorikan termasuk pada sektor usaha dalam bidang teknologi informasi

¹⁵ *ibid.*

dengan jenis penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi. Pada SE Kemenkominfo No 3/2016 poin 5.3 disebutkan bahwa layanan *over the top* dapat disediakan oleh perorangan atau badan usaha asing dengan ketentuan wajib mendirikan BUT di Indonesia berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan. Apabila melihat terbukanya investasi penanaman modal pada sektor teknologi informasi pada pada Perpres No 44/2016, maka seharusnya perusahaan asing atau badan usaha asing penyedia jasa layanan aplikasi seharusnya dapat berinvestasi di Indonesia dengan berbadan hukum di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU No 25/2007) dan Perpres No 44/2016.

Selanjutnya pada layanan konten melalui internet, dari definisi yang telah diuraikan sebelumnya juga dapat termasuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi layanan konten, Maksud dari penyelenggaraan jasa telekomunikasi layanan konten, dapat dijelaskan sebagai berikut; Konten, konten menurut Permen IK No 20/2013 merupakan semua bentuk informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, animasi, atau kombinasi dari semuanya dalam bentuk digital, termasuk *software* aplikasi untuk diunduh (*download*); Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten, bagian dari jasa multimedia yang penyelenggaraannya dilakukan melalui jaringan bergerak seluler atau jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas.

Pada Permen IK No 20/2013 Pasal 16 ayat 2 mengenai biaya jaringan. Menurut ketentuan tersebut biaya jaringan sebagaimana dimaksud mencakup biaya untuk proses registrasi dan unregistrasi berlangganan, biaya pengiriman Konten ke Pengguna, dan pengiriman notifikasi. Biaya jaringan tersebut kalau kita analogikan sama halnya yang juga biaya data atau internet. Selanjutnya, dengan penafsiran analogis yaitu memberikan tafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat (*kias*) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.¹⁶ Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dengan penafsiran tata bahasa (*gramatical*), maka kemudian dapat dilakukan suatu

¹⁶ *ibid.*

penafsiran analogis berdasarkan Permen IK No 20/2013 dapat diketahui bahwa penyelenggaraan layanan konten melalui internet yang didefinisikan pada SE Kemenkominfo No 3/2016 dapat ditafsirkan secara bahasa (*gramatical*) kemudian dianalogikan, dan hasil dari penganalogian tersebut menghasilkan suatu analogi berdasarkan yang terdapat pada salah satu sektor usaha pada Perpres No 46/2016, penyediaan layanan konten berbasis internet dapat dikategorikan termasuk pada sektor usaha dalam bidang teknologi informasi dengan jenis penyelenggaraan jasa telekomunikasi layanan konten. Pada SE Kemenkominfo No 3/2016 poin 5.3 disebutkan bahwa layanan *Over The Top* dapat disediakan oleh perorangan atau badan usaha asing dengan ketentuan wajib mendirikan BUT di Indonesia berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan. Apabila melihat terbukanya investasi penanaman modal pada sektor teknologi informasi pada pada Perpres No 46/2016, maka seharusnya perusahaan asing atau badan usaha asing penyelenggaraan jasa telekomunikasi layanan konten seharusnya dapat berinvestasi di Indonesia dengan berbadan hukum di Indonesia sesuai dengan UU No 25/2007 dan Perpres No 46/2016.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai yaitu mengenai penjelasan penyediaan layanan aplikasi dan atau konten berbasis internet SE Kemenkominfo No 3/2016 dan Perpres No. 46/2016 pada sektor teknologi informatika dengan jenis usaha yang disebutkan pada lampiran III yaitu penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi layanan konten (*ring tone*, sms premium, dsb). Selanjutnya apa yang sudah dilakukan suatu penafsiran bahasa (*gramatikal*) dan penafsiran analogi tersebut dari sebelumnya, maka penyediaan layanan aplikasi dan atau konten dapat dianalogikan pada jenis usaha yang terdapat pada sektor teknologi informatika yaitu termasuk penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi layanan konten. Penafsiran tersebut dilakukan untuk memperoleh suatu kejelasan agar terwujudnya suatu kepastian.

Untuk mewujudkan suatu kepastian kita dapat menggunakan suatu teori

yaitu teori kepastian hukum. Menurut Radburch dalam pernyataannya mengenai kepastian hukum guna mewujudkan tatanan hukum bahwa eksistensi dari legal order lebih penting daripada keadilan dan kelayakan itu sendiri, yang menetapkan tugas besar kedua dari hukum. Sementara yang pertama sama-sama diakui oleh seluruhnya adalah kepastian hukum yaitu ketertiban dan ketentraman.¹⁷ Telah disebutkan tugas utama dari hukum adanya kepastian hukum yaitu guna untuk ketertiban dan ketentraman. Untuk permasalahan ini maka dapat diketahui setelah dijelaskan mengenai penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten berbasis internet yang mensyaratkan bagi perusahaan asing harus BUT sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan hal tersebut sesuai dengan SE Kemenkominfo No 3/2016 kurang dapat memberikan ketertiban dan ketentraman untuk negara karena perusahaan badan hukum asing yang beroperasi atau menjalankan bisnis di Indonesia tersebut dimungkinkan akan berbuat curang kepada pemerintah apabila pemerintah ingin mendapatkan pajak dari perusahaan tersebut. Misalkan karena pusat data yang tidak berada di Indonesia hal tersebut sangat sulit bagi pemerintah untuk memperoleh rekaman transaksi elektronik dari perusahaan tersebut. Maka untuk itu sebaiknya pemerintah mensyaratkan bagi perusahaan dengan badan hukum asing tersebut untuk mendirikan badan usaha di Indonesia dengan persyaratan izin lokasi dan dengan perizinan khusus sesuai dengan Perpres No 3/2016 sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 huruf b dimana bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu yaitu dengan batasan kepemilikan modal asing, sehingga perusahaan tersebut melakukan divestasi sahamnya di Indonesia maka masyarakat dapat memiliki sahamnya.

Selain masyarakat menikmati layanan tersebut juga dapat memperoleh keuntungan dari dimilikinya saham tersebut dilantai bursa. Pemerintah harus menetapkan lokasi untuk sektor usaha teknologi informatika, serta mendirikan sebuah pusat data di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU No. 82/2012) pada Pasal 17 disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan publik

¹⁷ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Kajian Komperatif Hukum Paten* (Ghalia Indonesia 2005).[206].

wajib menempatkan pusat data di Indonesia untuk penegakan hukum, perlindungan dan penegakan kedaulatan negara. Kedaulatan negara merupakan prinsip yang dapat dimanifestasikan untuk melindungi kepentingan nasional, termasuk didalamnya memberikan kebebasan bagi negara untuk melakukan hubungan dengan investor dan memberikan pedoman bagi investor melalui peraturan perundang-undangannya.¹⁸ Oleh karena itu ketika pemerintah memerlukan data transaksi elektronik dapat dengan mudah diperoleh. Selain itu kedaulatan telekomunikasi di Indonesia akan dapat terwujud sehingga *speed band width* internet di Indonesia tidak kalah cepat dengan negara lain. Apabila pemerintah mensyaratkan perusahaan asing penyediaan layanan aplikasi dan atau konten berbasis internet tersebut BUT maka apabila terdapat perjanjian pajak berganda maka pemerintah tidak dapat menarik pajak dari perusahaan tersebut karena adanya perjanjian dengan negara-negara yang tergabung dalam perjanjian pajak berganda.

Radbruch juga memberikan pernyataan bahwa kepastian hukum tidak hanya mensyaratkan keabsahan peraturan hukum yang dibuat melalui kekuasaan, melainkan juga menuntut pada seluruh isinya, dapat diadministrasikan dengan baik sehingga dapat dilaksanakan.¹⁹ Pemerintah perlu membuat suatu peraturan agar perusahaan dengan badan hukum asing apabila ingin beroperasi menjalankan usahanya di Indonesia dalam sektor teknologi informasi dengan jenis penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten berbasis internet harus didirikan di Indonesia dengan berbadan hukum Indonesia bukan berbentuk BUT agar peraturan tersebut dapat diadministrasikan oleh perusahaan badan hukum asing tersebut terwujudnya suatu tertib administrasi yang dapat dilaksanakan dengan baik.

Nilai kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang. Sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya. Nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya dalam hukum

¹⁸ Widhayani Dian Pawestri, 'Keadilan Sosial Dalam Perlindungan Kepentingan Nasional Pada Penanaman Modal Asing di Bidang Sumber Daya Alam' (2015) 30 Yuridika.[67-68].

¹⁹ *ibid.*

positif.²⁰ Pemerintah perlu membuat suatu peraturan agar perusahaan dengan badan hukum asing apabila ingin beroperasi menjalankan usahanya di Indonesia dalam sektor teknologi informasi dengan jenis penyediaan layanan aplikasi dan atau konten berbasis internet harus didirikan di Indonesia dengan berbadan hukum Indonesia bukan berbentuk BUT. Maka peraturan tersebut dapat melindungi warga negara apabila pengguna atau *user* mengalami keluhan atau merasa dirugikan. Pemerintah juga memperoleh suatu perlindungan dalam menetapkan pajak atas perusahaan tersebut dengan tidak perlu khawatir akan adanya perjanjian pajak berganda.

Bentuk Badan Usaha Perusahaan Asing Penyedia Layanan Aplikasi dan Konten Berbasis Internet yang Beroperasi di Indonesia

Menurut Prof. Molengraff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.²¹ Pada penyediaan layanan aplikasi dan atau konten melalui internet, perusahaan tersebut bertindak keluar untuk menjalankan perusahaan yaitu dengan mendapatkan penghasilan melalui adanya penampilan informasi pada internet seperti iklan dan dapat juga dengan adanya aplikasi yang di Instal oleh pengguna atau *user*. Perjanjian-perjanjian muncul antara perusahaan penyedia jasa layanan tersebut dengan pengguna pada saat pertama kali menginstal aplikasi misalnya ada perjanjian *term of service*, dimana pengguna harus menyetujuinya pada saat diawal, apabila tidak menyetujuinya maka pengguna tidak dapat menginstal atau menggunakannya.

Menurut Polak, baru ada perusahaan, bila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan adanya tentang laba rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dapat dicatat dalam pembukuan.²² Perusahaan Penyediaan layanan aplikasi dan atau konten melalui internet dengan badan hukum yang tidak didirikan di Indonesia yang beroperasi diwilayah Indonesia. Perusahaan tersebut mendapatkan

²⁰ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Mazhab Dan Refleksinya* (Remaja Rosdakarya Offset 1994).[95].

²¹ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Djambatan 2007).[15].

²² *ibid.*

laba atau penghasilan dengan diakses atau digunakannya layanan tersebut oleh *user* atau pengguna. Transaksi keuangan tersebut dapat tercatat dalam data elektronik. Definisi tersebut jika dibandingkan dengan definisi yang dikemukakan oleh Molengraaff dan Polak dapat dikatakan lebih sempurna, karena dalam definisi tersebut terdapat tambahan adanya bentuk usaha (badan usaha) yang menjalankan jenis usaha (kegiatan dalam bidang perekonomian), sedangkan unsur-unsur lain terpenuhi juga.²³ Dari hal tersebut sangat jelas bahwa Penyedia layanan aplikasi dan atau layanan konten berbasis internet oleh badan hukum yang tidak didirikan di Indonesia merupakan suatu perusahaan karena terdapat adanya bentuk usaha (badan usaha) yang menjalankan jenis usaha atau kegiatan dalam bidang perekonomian.

Definisi perusahaan diperkuat oleh banyak ahli di bidang hukum dagang atau hukum bisnis, seperti Sri Redjeki Hartono yang menyatakan bahwa kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan, yaitu suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan;²⁴ layanan Secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus-putus. Perusahaan penyedia aplikasi dan atau konten secara terus menerus menjalankan kegiatan usaha dengan memberikan layanan kepada pengguna; Secara terang-terangan dalam pengertian sah (bukan *illegal*). Pemerintah dalam hal ini selaku Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memberikan akses berlakunya aplikasi atau konten yang diberikan oleh perusahaan dengan badan hukum diluar Indonesia untuk beroperasi atau memberikan layanan kepada pengguna atau user dalam wilayah Indonesia; Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri atau orang lain. Bahwa dengan beroperasinya perusahaan tersebut di Indonesia selain untuk memberikan layanan kepada masyarakat indonesia juga bagi perusahaan penyediaan layanan aplikasi dan konten melalui internet juga memperoleh suatu keuntungan misal dari adanya iklan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan memberi definisi perusahaan yaitu “setiap bentuk usaha yang menjalankan

²³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Citra Aditya Bakti 1989).[9].

²⁴ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi* (PT Mandar Maju 2000).[4].

setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”. Dengan beroperasinya perusahaan yang tidak di dirikan di Indonesia atau bukan badan hukum Indonesia tersebut apabila menjalankan kegiatan usaha di Indonesia secara terus menerus dan memperoleh keuntungan atau laba maka seharusnya perusahaan tersebut terdaftar di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dengan badan hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan dalam Pasal 1 Angka 1 juga dijelaskan bahwa “perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia”.

Badan Usaha Pada Hukum Perusahaan Di Indonesia Pada Penanaman Modal Dibidang Teknologi Informatika

Terdapat beberapa jenis badan usaha yang terdapat di Indonesia, diantara beberapa badan usaha tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, khususnya badan usaha yang terdapat pada penanaman modal pada bidang teknologi informatika. Badan usaha pada penanaman modal terdapat pada UU No. 25/2007, dan akan diperjelas lebih rinci mengenai bidang usaha yang terbuka dan yang tertutup dalam Perpres No. 44/2016, pada peraturan presiden tersebut dijelaskan bentuk badan usaha pada bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu.

Pada Peraturan Perpres No. 44/2016, Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan menyebutkan yaitu; Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan: yang dicadangkan atau kemitraan dengan usaha mikro kecil, dan menengah serta koperasi. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dapat berbentuk koperasi, usaha dagang (UD), dan atau persekutuan komanditer (CV); Bidang Usaha Yang Terbuka

Dengan Persyaratan Tertentu yaitu: 1. Batasan kepemilikan modal asing; 2. Lokasi tertentu; 3. Perizinan khusus; 4. Modal dalam negeri 100% (seratus persen); 5. Batasan kepemilikan modal dalam kerangka kerjasama *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN).

Dari adanya syarat batasan kepemilikan modal asing, maka hal tersebut mewajibkan untuk perusahaan tersebut dalam menanamkan modalnya di Indonesia, Pasal 8 ayat 1 Perpres No. 44/2016 menyebutkan bahwa penanaman modal pada bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dilakukan secara tidak langsung atau portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri maka bidang usaha tersebut menjadi terbuka. Pada Pasal 10 ayat 1 juga disebutkan Penanaman Modal Asing melakukan perluasan kegiatan usaha dalam bidang usaha yang sama dan perluasan kegiatan usaha tersebut membutuhkan penambahan modal melalui penerbitan saham dengan hak memesan saham terlebih dahulu (*rights issue*), pada Pasal 10 ayat 2 juga disebutkan dalam hal penambahan modal dari hak memesan saham atau *right issue* mengakibatkan kelebihan jumlah kepemilikan modal maka dalam jangka 2 tahun kepemilikan kelebihan jumlah modal asing tersebut harus disesuaikan dengan batas maksimum yang ada dalam izin penanaman modal dengan cara yaitu penanam modal asing menjual kelebihan saham kepada penanam modal dalam negeri, atau dapat juga menjual kelebihan sahamnya melalui penawaran umum. Dalam lampiran II peraturan presiden tersebut pada bidang usaha sektor Komunikasi dan Informatika, khususnya dibidang usaha penyelenggara jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi disebutkan juga penanaman modal asing sebatas maksimal sebanyak 67%, dan begitu juga penyelenggara jasa telekomunikasi layanan konten penanaman modal asing sebesar maksimal 67 %. Melihat hal demikian yang telah diuraikan maka bentuk badan usaha untuk itu dapat berbentuk perseroan terbatas. UU No. 25/2007, pada Pasal 5 ayat 2 menyebutkan juga penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan didalam wilayah negara Republik Indonesia. Pada ayat 3 juga disebutkan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas baik untuk modal dalam negeri dan maupun asing dilakukan

dengan cara mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, membeli saham dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pada perusahaan asing penyediaan layanan aplikasi dan atau konten melalui internet dapat menanamkan modalnya di Indonesia dengan berbentuk perseroan terbatas dan mengambil bagian sahamnya pada saat pendirian perseoan terbatas dan kemudian sisa kelebihan sahamnya untuk dapat dilakukan divestasi didalam negeri dengan menerbitkan sahnya untuk dijual dengan melalui penawaran umum. Pada Pasal 1 angka 1 UU No. 40/2007, mengatur bahwa merupakan persekutuan modal yang pendiriannya berdasarkan pada perjanjian kemudian memenuhi syarat-syarat, lalu dimana modal dasar tersebut terbagi atas saham.²⁵ Telah dijelaskan bahwa Perseroan terbatas atau PT merupakan persekutuan modal, maka perusahaan asing penyediaan layanan aplikasi dan atau konten melalui internet keberadaannya di Indonesia seharusnya berbentuk badan hukum perseroan terbatas di Indonesia dan modalnya terbagi atas saham, saham yang dapat dimiliki yaitu hanya maksimum sebesar 67% karena syarat dalam daftar investasi yang terbuka sebatas nilai tersebut, dan saham sisanya yaitu milik masyarakat dengan adanya penawaran umum.

Terdapat beberapa jenis perseroan yang ada di Indonesia diantaranya perseroan terbuka dan perseroan tertutup. Pada perusahaan asing penyediaan layanan aplikasi dan atau konten melalui internet dalam Peraturan Presiden 44 Tahun 2016 dimana terdapat pembatasan kepemilikan modal asing, maka bentuk badan usaha tersebut dapat diharapkan berbentuk degan perseroan terbatas terbuka. Perseroan terbuka menurut Pasal 1 ayat 7 UU No. 40/2007, Perseroan Terbuka adalah Perseroan publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dengan demikian maka perusahaan asing tersebut akan melakukan penawaran umum atas kelebihan kepemilikan sahamnya.

Dalam Undang-Undang Penanaman Modal juga terdapat beberapa tujuan,

²⁵ Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas merupakan Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

diantara tujuan tersebut adalah²⁶ meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; Menciptakan lapangan kerja; Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; Meningkatkan daya saing dunia usaha nasional; Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Apabila kita memperhatikan hal tersebut, adanya perusahaan asing penyediaan layanan aplikasi dan atau konten melalui internet dengan menanamkan modalnya di Indonesia dengan berbentuk badan hukum di Indonesia maka dapat diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan semakin baiknya dalam hal pelayanan dan juga masyarakat dapat memiliki saham atas perusahaan tersebut maka tidak hanya menggunakannya saja atas jasa tersebut, dapat menciptakan lapangan pekerjaan maka masyarakat Indonesia juga mendapatkan kesempatan untuk bekerja di sektor teknologi informatika dan mendapatkan pengalaman sehingga warga negara Indonesia ada yang menjadi suatu pencipta penyediaan layanan aplikasi dan atau konten melalui internet yang tidak kalah dengan milik asing, dengan dibangunnya pusat data di Indonesia juga akan membuat kecepatan internet menjadi sangat tinggi yang dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, dan tentu semua hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melihat dari manfaat tersebut dan dengan keadaan ekonomi Indonesia yang terus akan tumbuh dan dengan wilayah yang cukup luas maka para investor asing akan sangat tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal tersebut juga sama dengan apa yang telah disebutkan dalam teori investasi asing yaitu merupakan sebuah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang faktor penyebab para investor, khususnya investor asing mau menanamkan investasinya kepada suatu negara.²⁷ Terdapat dua jenis penanaman modal asing yaitu secara langsung

²⁶ Didik J. Rachbini, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Politik)* (PT Indeks 2008). [27-29].

²⁷ H. Salim HS, *Op.Cit.* [109].

dan tidak langsung. Untuk perusahaan asing penyediaan layanan aplikasi dan atau konten melalui internet sebaiknya pemerintah mensyaratkan dengan secara langsung. Penanaman modal secara langsung yaitu keterlibatan pemilik modal secara langsung pada kegiatan penanaman modal.²⁸ Hal tersebut dapat dengan pembentukan *multinational company* (MNC) karena dirasa cukup memberikan dampak perekonomian yang cukup baik untuk pertumbuhan ekonomi nasional dan dengan adanya keterbatasan kepemilikan saham maka untuk dapat dilakukan penawaran umum agar masyarakat dapat menikmati atas keberadaan perusahaan tersebut untuk dapat memilikinya.

Dalam penjelasan Pasal 4 UU No. 40/2007 juga terdapat beberapa asas hukum yang berlaku pada perseroan, maka setiap perseroan diwajibkan untuk mematuhi dari adanya asas tersebut.²⁹ Salah satu dari asas tersebut yaitu asas kepatutan. Asas Kepatutan menurut Pasal 1339 KUHPerdara, Asas kepatutan tersebut berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian, perjanjian dalam hal ini yaitu perjanjian pendirian perseroan terbatas yang diantaranya yaitu mentaati peraturan-peraturan yang ada berkaitan dengan UU No. 40/2007. Dengan adanya asas kepatutan tersebut perusahaan diharapkan untuk dapat lebih tertib administrasi, telah dijelaskan sebelumnya untuk dapat tertib administrasi maka pemerintah harus memberikan kepastian hukum dengan membuat suatu peraturan untuk dapat mewujudkan suatu ketentraman dan keamanan. Dengan adanya suatu kepastian dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah maka akan terwujud suatu ketegasan dari pemerintah agar perusahaan asing tersebut mentaati administrasi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dengan teori konsensi dimana dengan tujuan teori tersebut adalah memperkuat kekuasaan negara kalau dikehendakinya, negara sebagai badan hukum mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari kelompok-kelompok badan hukum

²⁸ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal* (Sinar Grafika 2009).[3].

²⁹ Bahwa dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 Tentang *perseroan* terdapat beberapa asas diantaranya yaitu Asas Iktikad baik), Asas kepantasan (*behoorlijk, proper*), Asas Kepatutan (*redelijkheid en billijkheid, reasonableness and fairness*), Prinsip tata kelola perseroan yang baik (*good corporate governance*)

yang berada dibawah kekuasaannya.³⁰ Melihat dari teori tersebut maka negara dapat berkuasa atau berkehendak untuk membuat suatu peraturan, khususnya agar perusahaan penyedia layanan aplikasi dan atau konten berbasis internet dari badan hukum asing untuk dapat berbentuk Perseroan terbatas dan melakukan penanaman modalnya di Indonesia mengingat beberapa faktor yang menjanjikannya keadaan ekonomi Indonesia yang terus akan tumbuh dan dengan wilayah yang cukup luas maka para investor asing akan sangat tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Kesimpulan

Bidang usaha penyedia layanan aplikasi dan konten berbasis internet yang dimaksud dalam SE Kemenkominfo Nomor 3 Tahun 2016 dapat dikategorikan pada sektor teknologi informasi dalam Perpres No. 44/2016 yang diantaranya penyelenggara jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa layanan konten dan dapat juga penyelenggara transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Maka, pemberlakuan Bentuk Usaha Tetap bagi perusahaan badan usaha asing sebagai penyedia layanan di Indonesia tidaklah tepat karena perusahaan tersebut dapat menanamkan modalnya di Indonesia dengan mendirikan perusahaan di Indonesia dengan badan hukum Indonesia, dengan penanaman modal asing dan pada penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan diwilayah Indonesia, melihat hal tersebut badan usaha yang tepat bagi perusahaan penyedia layanan dan atau aplikasi berbasis internet dengan badan hukum asing di Indonesia yaitu berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Dalam menyikapi kehadiran adanya perusahaan penyedia layanan dan atau aplikasi berbasis internet dengan badan usaha asing di Indonesia dengan memanfaatkan dengan penuh optimal dengan adanya perusahaan tersebut dengan tidak menetapkan sebagai BUT mengingat pemberlakuan bentuk usaha sebagai badan hukum adalah tidak tepat, maka yang hanya dapat diperoleh hanya pajak atas

³⁰ H. Salim *HS, Op.Cit.*[178].

perusahaan tersebut, tetapi dengan pemaksaan penanaman modal oleh perusahaan tersebut di Indonesia maka dapat diharapkan pemerintah dapat memperoleh secara optimal dengan adanya perusahaan tersebut di Indonesia dengan berbadan hukum Indonesia dengan dipatuhinya aturan hukum di Indonesia oleh perusahaan tersebut, sehingga kepastian bagi negara dalam hal ini selaku pemerintah lebih terjamin. Dalam menghadapi era ekonomi digital yang telah dicanangkan oleh pemerintah pada tahun 2020 mendatang maka pemerintah perlu membuat suatu rancangan peraturan agar tejaminnya suatu kepastian atau kejelasan bagi pemerintah maupun bagi investor dalam hal adanya penyedia layanan aplikasi dan konten berbasis internet yang semakin berkembang, khususnya mengenai bentuk usaha dengan badan hukum asing di Indonesia. Bentuk usaha tersebut apakah berbentuk usaha tetap atau berbadan hukum di Indonesia hendaknya disesuaikan pada apa yang ingin dicapai oleh pemerintah terhadap adanya perusahaan asing tersebut.

Daftar Bacaan

Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Citra Aditya Bakti 1989).

Ana Rokhmatussadyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal* (Sinar Grafika 2009).

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Balai Pustaka 1986).

Didik J. Rachbini, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Politik)* (PT Indeks 2008).

Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Kajian Komperatif Hukum Paten* (Ghalia Indonesia 2005).

H. Salim H, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Rajawali Pers 2012).

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Djambatan 2007).

Jaja Zakaria, *Perlakuan Perpajakan Terhadap Bentuk Usaha Tetap (BUT)* (Raja

Grafindo Persada 2005).

Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Mazhab Dan Refleksinya* (Remaja Rosdakarya Offset 1994).

Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi* (PT Mandar Maju 2000)

Jurnal

Masitoh Indriani, Adhy Riadhy Arafah dan Nuril Islamy, 'Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Sebagai Upaya Negara Mencegah Cybercrime Dalam Sistem Transaksi Elektronik' (2014) 29 Yuridika.

Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, 'Aspek Hukum Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap Menurut Hukum Positif Di Indonesia' (2010) 1 Jurnal Business Review.

Putu Ratih Prabandari, 'Kedudukan Hukum Perusahaan Bentuk Usaha Tetap Dalam Dimensi Hukum Penanaman Modal Di Indonesia' (2014) 7 Jurnal Magister Hukum Udayana.

Widhayani Dian Pawestri, 'Keadilan Sosial Dalam Perlindungan Kepentingan Nasional Pada Penanaman Modal Asing di Bidang Sumber Daya Alam' (2015) 30 1 Yuridika.

Laman

Suriyadi, 'Pengaturan Perpajakan Dalam Transaksi E-Commerce Dalam Rangka Penghindaran Pajak Berganda' <<http://repository.unair.ac.id>> accessed 28 December 2016.

Zafrullah Salim, 'Kedudukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Surat Edaran, Dan Instruksi Presiden Dalam Sistem Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia' <<http://www.kopertis12.or.id/2012/02/04/kedudukan-surat-edaran-ditinjau-dari-sudut-pandang-tata-hukum-indonesia.html>> accessed 1 January 2017.